



**PUTUSAN**  
**Nomor 8 P/HUM/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**THONTOWI JAUHARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Griya Pulisen II / 32, Pulisen RT 06/III, Boyolali, Jawa Tengah, pekerjaan Anggota DPRD Boyolali;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Veteran III No. 10 Jakarta Pusat 10110, Selanjutnya memberi kuasa Substitusi kepada 1. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2. Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2012 selanjutnya Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan kuasa kepada,

1 Nama : Hermut Achmadi, SH;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru ,  
Jakarta Selatan;

2 Nama : Suwasti, S.H.,CN;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru ,  
Jakarta Selatan;

3 Nama : Alan Widati, S.H;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru ,  
Jakarta Selatan;

4 Nama : Nur Tamam, S.H;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru ,  
Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Nama : M. Subchan Zaen, S.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru ,  
Jakarta Selatan;
- 6 Nama : Martha Lena Napitupulu, S.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru ,  
Jakarta Selatan;
- 7 Nama : Rina Nurmawati, S.Kom, S.H;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru ,  
Jakarta Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-040/A/JA/04/2012,  
Tanggal 30 April 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 4 April 2012 dan diregister dengan Nomor 8 P/HUM/2012 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI Daerah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG**

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 :  
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
- 2 Bahwa Pasal 24 A ayat (1) UUD Tahun 1945, menyatakan : “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan



perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

- 3 Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi : “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”;

- 4 Bahwa karena obyek permohonan pengujian ini adalah materi muatan dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah terhadap UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka secara hukum, Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian atas materi Peraturan Pemerintah tersebut. Mahkamah Agung diberikan kewenangan Hak Uji Materiil atau *judicial review power* terhadap perundang-undangan di bawah undang-undang, sesuai *asas lex superior derogate legi inferiori*, yang dibarengi dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menyatakan tidak sah dan memerintahkan pencabutan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **II KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- 1 Bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, menyebutkan : “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;
- 2 Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan (*asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk permohonan;
- 3 Bahwa Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 menyebutkan : “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setiap orang dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Bukti P-3) Pasal 2 menyebutkan: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”;

Pasal 15 menyebutkan :

“setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangkan dirinya, baik secara pribadi, maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

Pasal 43 ayat (2) menyebutkan :

“setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”

Ayat (3) Menyebutkan :

“Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan

- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Sebagai anggota Partai Amanat Nasional (Bukti P-4), Pemohon dirugikan oleh ketentuan syarat “tidak menjadi anggota partai politik” untuk dapat diangkat menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf i dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah. Ketentuan tersebut telah mengebiri hak-hak asasi Pemohon yang dijamin dalam konstitusi, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman di daerah karena klausul Peraturan Pemerintah tersebut;

- 6 Dengan demikian, Pemohon berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam pengujian Pasal 14 huruf i dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah. Pemohon berpendapat ketentuan tersebut bertentangan dengan UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia;

### III DASAR DAN ALASAN PEMOHON :

- 1 Bahwa Pasal 19 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia menyebutkan : Untuk dapat diangkat menjadi ketua, wakil ketua dan anggota Ombudsman, seseorang harus memenuhi syarat-syarat :
  - a Warga Negara Republik Indonesia
  - b Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - c Sehat jasmani dan rohani
  - d Sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
  - e Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - f Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik;
  - g Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman;
  - h Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - i Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan
  - j Tidak menjadi pengurus partai politik
- 2 Bahwa Pasal 14 PP No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, menyebutkan :

Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman seorang harus memenuhi persyaratan:

- a Warga Negara Indonesia;
- b Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c Sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
  - e Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - f Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik;
  - g Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik;
  - h Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - i Tidak menjadi pengurus dan / atau anggota partai politik;
- 3 Bahwa keberadaan Kepala Perwakilan Ombudsman di daerah, secara hierarkis berhubungan dengan Ombudsman Republik Indonesia. Pasal 43 ayat (2) menyebutkan: “Perwakilan Ombudsman mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan”. Dengan demikian syarat untuk menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah mestinya tidak lebih memberatkan, atau setidaknya sama dengan syarat menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia;
- 4 Bahwa penambahan syarat “tidak menjadi anggota partai politik” untuk dapat diangkat menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf i dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah BERTENTANGAN dengan UU No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pasal 19 huruf j UU No 37 Tahun 2008 yang hanya mensyaratkan “tidak menjadi pengurus partai politik”;
- 5 Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, setiap orang berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun;
- 6 Bahwa anggota partai politik yang berpengalaman dalam bidang pemerintahan mestinya menjadi salah satu aset untuk direkrut menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman. Banyak anggota Partai politik yang mampu berfikir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertindak independen, cakap, profesional, jujur, mempunyai integritas moral yang tinggi dan mempunyai reputasi yang baik;

- 7 Bahwa untuk tidak terjadi konflik kepentingan, dan menjaga sikap independensi, menjadi anggota partai politik mestinya cukup diatur dalam larangan rangkap jabatan. Hal itu telah diatur dalam Pasal 16 UU No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Kepala Perwakilan Ombudsman dilarang merangkap :
  - a Pejabat negara atau penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b Pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - c Anggota partai politik; dan
  - d Profesi lainnya;
- 8 Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut larangan rangkap jabatan, seseorang harus mengundur diri ketika dia telah diterima menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman, bukan menjadi persyaratan saat mendaftarkan diri;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh keberatan tentang Hak uji Materiil Terhadap Pemohon mengajukan permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil terhadap Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah, yakni membatalkan syarat “tidak menjadi anggota partai politik”;
- 2 Menyatakan Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, khususnya syarat “tidak menjadi anggota partai politik” BERTENTANGAN dengan UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 3 Menyatakan Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, yakni tentang syarat “tidak menjadi anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai politik” tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, dan memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;
- 2 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 3 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 5 April 2012 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 08/PR-PSG/IV/08 P/HUM/TH.2012 Tanggal 5 April 2012;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 15 Juni 2012, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Pemohon Telah Dengan Sendirinya Mengakui Implementasi Adanya Asas Independensi;

Bahwa di satu sisi Pemohon keberatan pada Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011, namun disisi lain Pemohon tidak keberatan terhadap Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011, padahal dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 juga telah menambah salah satu persyaratan untuk menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman yaitu bukan anggota partai politlk, sementara itu dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua yang salah satu persyaratannya adalah bukan pengurus partai politik, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah menyebutkan :

"Kepala Perwakilan Ombudsman dilarang merangkap menjadi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pejabat Negara atau penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b Pengurus atau karyawan badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah;
- c Anggota partai politik;
- d Profesi lainnya";

Sementara itu Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2011 tentang

Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan :

"Ketua, Wakil Ketua Ombudsman dilarang merangkap menjadi :

- a Pejabat Negara atau penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b Pengusaha;
- c Pengurus atau karyawan badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah;
- d Pegawai negeri;
- e Pengurus partai politik; atau
- f Profesi lainnya;"

Selanjutnya Pemohon sendiri berpendapat sebagaimana didalilkan pada angka 7 dan 8 Permohonan sebagai berikut "bahwa untuk tidak terjadi konflik kepentingan, dan menjaga sikap independensi, menjadi anggota partai politik mestinya cukup diatur dalam larangan rangkap jabatan. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut larangan rangkap jabatan, seseorang harus mengundurkan diri ketika dia telah diterima menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman, bukan menjadi persyaratan saat mendaftarkan diri. Artinya Pemohon setuju apabila Kepala Perwakilan Ombudsman tidak boleh diisi oleh anggota Partai Politik atau Pengurus Partai Politik";

Bahwa tujuan yang hendak dicapai dari implementasi Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 adalah adanya asas independensi bagi para Ketua Perwakilan Ombudsman di daerah dan itu disetujui sendiri oleh Pemohon sendiri;

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2011 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 disebutkan : "Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di propinsi dan/atau kabupaten/kota", selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan : "ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan susunan, dan tata kerja perwakilan Ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah";

b Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 disebutkan : "Ombudsman merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga Negara dan instansi pemerintah lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangannya bebas dari campur tangan lainnya";

c Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 disebutkan : "Ombudsman dalam menjalankan tugas dan

fungsinya tidak boleh memihak";

d Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 disebutkan "Dalam undang-undang ini, Ombudsman mempunyai kewenangan memeriksa hal-hal yang sifatnya maladministrasi dan kedudukan Ombudsman adalah sebagai lembaga Negara yang independen. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya Ombudsman dapat bersikap objektif, transparan, dan mempunyai akuntabilitas kepada publik meski tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun Ombudsman RI wajib menyampaikan laporan tahunan maupun laporan berkala kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugasnya";

e Berdasarkan poin a sampai d diatas, maka pada dasarnya baik Ombudsman di pusat maupun Perwakilan di daerah merupakan lembaga yang independen sehingga peraturan pemerintah yang dibentuk sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 harus pula mensyaratkan adanya independensi;

f Bahwa Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka menjaga supaya kewenangan Kepala Perwakilan Ombudsman benar-benar independen, dengan demikian salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman adalah tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik adalah sudah benar dan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 karena telah sesuai dengan asas dibentuknya lembaga Ombudsman;

g. Bahwa frasa "untuk dapat diangkat menjadi" dalam heading Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 harus diartikan bahwa calon Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia pada saat diangkat tidak boleh merangkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a sampai huruf l, mengapa tidak boleh merangkap, karena dikhawatirkan independensi fungsi, tugas, dan wewenangnya yang sarat dengan kepentingan karena terkait dengan pelayanan publik. Dengan demikian, pada waktu calon Kepala Perwakilan mendaftarkan

diri untuk menjadi Kepala Perwakilan maka harus ada surat pernyataan untuk melepaskan jabatannya selama menjadi Kepala Perwakilan. Setelah yang bersangkutan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Perwakilan, maka yang bersangkutan memperoleh kembali hak-hak jabatannya. Jadi, ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan malah sejalan, apapun persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011;

3. Persyaratan menjadi Perwakilan Ombudsman di daerah didasarkan pada Studi Kelayakan;

- Bahwa Perwakilan Ombudsman di Propinsi atau Kabupaten/Kota yang mempunyai hubungan hierarchis dengan Ombudsman sehingga Perwakilan Ombudsman bertanggungjawab kepada Ketua Ombudsman;
- Bahwa ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan Ombudsman mutatis mutandis dengan Ombudsman Republik Indonesia, dalam arti dibatasi sehingga tidak sama dengan fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia;

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan dengan menambah frasa “tidak menjadi anggota partai politik ” didasarkan pada studi-kelayakan yang dilaksanakan oleh Ombudsman dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, efektifitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja serta dalam rangka melakukan perubahan-perubahan seperlunya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 43 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “mutatis-mutandis” adalah ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman yang berlaku bagi Ombudsman juga berlaku bagi perwakilan Ombudsman dengan melakukan perubahan-perubahan seperlunya;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 telah diterbitkan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

a Asas Kejelasan Tujuan;

Bahwa tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 adalah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 sebagai berikut :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Perwakilan Ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

b Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat

Bahwa-Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 30 Maret 2011 sehingga peraturan perundang-undangan ini telah dibentuk oleh Pejabat/lembaga yang tepat;

c Kesesuaian Antara Jenis, Hierarkis Dan Materi Muatan;

Bahwa materi Peraturan Pemerintah ini adalah mengatur tentang pembentukan, susunan dan tata kerja Perwakilan Ombudsman di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah dan ini telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008;

d Dapat Dilaksanakan

Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan/diimplementasikan, sebagai contoh adalah pada waktu calon Kepala Perwakilan Ombudsman mendaftarkan diri untuk menjadi Kepala Perwakilan maka harus ada surat pernyataan untuk melepaskan jabatan kepengurusannya atau keanggotaannya dalam Partai Politik selama menjadi Kepala Perwakilan. Setelah yang bersangkutan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Perwakilan, maka yang bersangkutan memperoleh kembali hak-hak jabatannya;

e Kedayagunaan atau Kehasilgunaan;

Bahwa Peraturan Pemerintah ini telah memenuhi asas kedayagunaan atau kehasilgunaan karena peraturan pemerintah ini diperlukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu antara lain memberikan persyaratan untuk seseorang diangkat menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman di daerah, serta mengatur kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Perwakilan Ombudsman;

f Kejelasan Rumusan;

Bahwa Peraturan Pemerintah ini telah memenuhi asas tersebut karena mudah dipahami oleh siapapun termasuk Pemohon;

g Keterbukaan;

Bahwa Peraturan Pemerintah ini telah memenuhi asas tersebut karena pada saat penyusunan peraturan pemerintah ini telah mendapat masukan dari seluruh lapisan masyarakat antara lain akademisi yang terdiri dari Universitas Brawijaya Malang, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Jember di Jember, Universitas Udayana Bali, sedangkan dari Kementerian dihadiri oleh Kemenhukham, Kemenpan, Kemenkeu;

5 Kepala Perwakilan Ombudsman tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011;

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia bertugas memimpin perwakilan Ombudsman di daerah tertentu yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Ketua Ombudsman. Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Tahun 2008 tidak mengatur mengenai persyaratan pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia. Persyaratan dan pengangkatan Kepala Perwakilan diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan demikian tidak dimungkinkan adanya pengujian ketentuan dalam Pasal 14 yang mengatur mengenai persyaratan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 terhadap ketentuan Pasal 19 huruf j Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang mengatur persyaratan anggota Ombudsman Republik Indonesia;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kepentingan dan *legal standing*, maka dapat diuji dari ada tidaknya hak Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang menjadi objek permohonan yaitu Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah THONTOWI JAUHARI dalam kapasitasnya sebagai perorangan, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan alasan sebagai berikut:

Pemohon dirugikan oleh ketentuan syarat “tidak menjadi anggota partai politik” untuk dapat diangkat menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf i dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah. Ketentuan tersebut telah mengebiri hak-hak asasi Pemohon yang dijamin dalam konstitusi, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman di Daerah karena klausul Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah yang menjadi objek permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon keberatan pada Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011, namun disisi lain Pemohon tidak keberatan terhadap Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011, padahal dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 juga telah menambah salah satu persyaratan untuk menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman yaitu “bukan anggota partai politik”, sementara itu dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, yang salah satu persyaratannya adalah bukan pengurus partai politik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pasal 14 huruf i dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 14 huruf i dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah ketentuan Pasal 14 huruf i dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2008, tentang Ombudsman Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 14 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan “i. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik”. Pada Pasal 19 huruf (j) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 disebut “tidak menjadi pengurus partai politik”. Pada Pasal 14 huruf (i) Peraturan Pemerintah tersebut ada penegasan kaitan anggota Parpol dengan kepengurusan Ombudsman, pencantuman kata “dan/atau anggota Parpol”, tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan pengertian:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencantuman rangkaian kata “dan/atau anggota parpol”, selain mempertegas kaitan anggota Parpol dengan kepengurusan Ombudsman”, sejalan dengan Ombudsman “yang bersifat mandiri”, (Undang-Undang Ombudsman) dan Ombudsman berasas “tidak memihak”;
- Dua posisi sebagai “anggota parpol” dan “pengurus Ombudsman” dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- Anggota parpol sewaktu-waktu bisa menempati posisi “pengurus parpol”. Hal demikian akan mengganggu stabilitas kepengurusan Ombudsman yang rekrutmen dan proses seleksinya tidak sederhana;

Pemohon kurang menjelaskan pendapatnya tentang ketentuan Peraturan Pemerintah bertentangan dengan undang-undang;

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia khususnya Pasal 9 huruf (j) menghendaki agar Pengurus Ombudsman RI adalah negarawan yang tidak dalam posisi partisan (netral) demi penegakan *moral force* dalam kontrol eksternal kelembagaan negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah khususnya Pasal 14 huruf (i) yang menyatakan: “tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai politik”, tidak bertentangan dengan semangat/jiwa yang dikandung Pasal 9 huruf (j) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tersebut diatas, karena anggota partai politik sebagai kader dapat menjadi Pengurus Parpol, dan lebih jauh Pengurus Parpol atau anggota Parpol di dalam diri dua posisi tersebut melekat jiwa “Partisan” yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa [Pasal 14 huruf i dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah](#), tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **THONTOWI JAUHARI** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2012, oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A

ttd/

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 989.000,00
Jumlah .....	Rp1.000.000,00

Panitera Pengganti,

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H, sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013, maka putusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I : Prof.Dr.H. Ahmad Sukardja,  
S.H.,MA dan Hakim Agung / Pembaca II: Dr. H. Supandi., S.H.,M.H.

Jakarta,  
Ketua Mahkamah Agung RI

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,M.H

93Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH.,MH. Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis .

Jakarta,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH, MH

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754